



KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 456 / 355 / 2005

TENTANG

BIAYA JASA PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON HAJI KABUPATEN SUKOHARJO MUSIM HAJI TAHUN 1426 H / 2005 M

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SUKOHARJO

Menimbang :

- a. bahwa kesehatan yang optimal merupakan salah satu faktor utama dalam melaksanakan ibadah haji ;
- b. bahwa untuk mencapai kesehatan yang optimal, maka perlu diadakan pemeriksaan kesehatan calon haji untuk mengetahui kondisi kesehatan sehingga dapat dilakukan upaya pembinaan dengan pendekatan manajemen faktor risiko ;
- c. bahwa dalam rangka memberi kepastian hukum bagi kegiatan pemeriksaan dan pembinaan kesehatan calon haji ;
- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati ;

Mengingat :

- 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2373),
- 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2374),
- 3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273),
- 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 1000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495),
- 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3832),
- 6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Nomor 3839),
- 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683),
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3447),

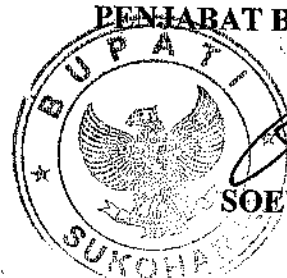
9. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 48/MENKES/SKB/II tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan,
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 224 tahun 1999, tentang Pelayanan Ibadah Haji dan Umrah
11. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1394/MENKES/SK/2002 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Haji

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :**
PERTAMA : KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO TENTANG BIAYA JASA PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON HAJI KABUPATEN SUKOHARJO MUSIM HAJI TAHUN 1426 H / 2005 M
- KEDUA :** Biaya jasa pemeriksaan pertama calon Haji di Puskesmas sesuai dengan Peraturan Daerah No. 19 tahun 2000 tentang Restribusi Pelayanan Puskesmas.
- KETIGA :** Biaya jasa pemeriksaan calon haji musim haji tahun 1426 H/ 2005 M tahap kedua di Tingkat Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp 25.000,- meliputi :
- | | |
|---|---------------|
| a. Operasional dan administrasi | = Rp 5.000,- |
| b. Jasa pemeriksaan kesehatan | = Rp 7.500,- |
| c. Jasa pelaksana imunisasi meningitis | = Rp 5.000,- |
| d. Pemeriksaan dan jasa laboratorium
(PP test & reduksi urine) | = Rp 7.500,- |
| Jumlah | = Rp 25.000,- |
- KEEMPAT :** Biaya tersebut di atas tidak termasuk biaya pemeriksaan penunjang (laboratorium klinis, rontgen, konsultasi dokter spesialis) yang diperlukan sesuai indikasi dokter.
- KELIMA :** Biaya pemeriksaan calon haji di Tingkat Kabupaten Sukoharjo diberikan dan dikelola kepada Tim Pemeriksaan Kesehatan Calon Haji Kabupaten Sukoharjo yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo untuk operasional kegiatan Tim.
- KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk musim haji tahun 1426 H/2005 M.

Ditetapkan di : SUKOHARJO
pada tanggal : 15 Agustus 2005

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO



SOEWITO,